EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU) DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PRKP) KABUPATEN KARAWANG

(Studi Kasus Pelaksanaan Rutilahu di Kecamatan Karawang Barat)

Nunu Nurdiana Priyatna ¹⁾, Hanny Purnamasari, S.Sos, M.AP²⁾, Rachmat Ramdani, S.IP, M.I.Pol³⁾

^{1),2)}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang

Jl. HS. Ronggo Waluyo, Kec. Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat

Email: nurdianan19@gmail.com¹⁾, hanny.purnamasari@fisip.unsika.ac.id²⁾, rachmat.ramdani@fisip.unsika.ac.id³⁾

ABSTRACT

The Rehabilitation Program of Uninhabitable Houses (Rutilahu) is a program of the Karawang Regency Public Housing and Residential Area Office (DPRKP) to increase the number of habitable homes in Karawang Regency aimed at poor households in Karawang Regency, especially those with uninhabitable homes and adequate health sanitation. Rutilahu program implemented in 2016 to 2019 has renovated 5,711 houses in Karawang Regency. This research aims to find out how effective the implementation of the Rutilahu Program by the Karawang Regency PRKP Office (case study in Mekarjati village of West Karawang Subdistrict). The methods used in this study are descriptive with a qualitative approach. The data collection techniques that researchers conduct using interviews, observations and documentation. Actions in data analysis are data reduction, data presentation, conclusion withdrawal and verification and using the effectiveness theory of Ni Wayan Budiani which includes the accuracy of program goals, program socialization, program objectives and program monitoring. The results of this study can be known that the effective implementation of the Rutilahu Program by the Karawang Regency PRKP Office (case study in Mekarjati village of West Karawang District) in Karawang Regency has been going quite well. But based on research in the field there are still problems that need to be addressed to improve the results of the Rutilahu program. The advice that researchers can give is to the implementers of the Rutilahu Program to further maximize the implementation of the Rutilahu Program in terms of program goals and program socialization. So that the public can receive information and benefits of the program clearly.

Keywords: Effectiveness, Program, Rutilahu

ABSTRAK

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) merupakan program Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Karawang untuk meningkatan jumlah rumah layak huni di Kabupaten Karawang yang ditujukan kepada rumah tangga miskin di Kabupaten Karawang terutama yang memiliki rumah tidak layak huni serta sanitasi kesehatan yang memadai. Program Rutilahu yang dilaksanakan pada tahun 2016 hingga 2019 telah merenovasi 5.711 rumah di Kabupaten Karawang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektiv pelaksanaan Program Rutilahu oleh Dinas PRKP Kabupaten Karawang (studi kasus di kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat). Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Tindakan pada analisis data ialah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi serta memakai teori efektivitas dari Ni Wayan Budiani yang mencakup ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa efektif pelaksanaan Program Rutilahu oleh Dinas PRKP Kabupaten Karawang (studi kasus di kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat) Di Kabupaten Karawang sudah berjalan cukup baik. Namun berdasarkan penelitian di lapangan masih ada permasalahan yang perlu dibenahi guna meningkatkan hasil program Rutilahu. Saran yang dapat peneliti berikan vaitu kepada pelaksana Program Rutilahu untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan Program Rutilahu dalam hal sasaran program dan sosialisasi program. Sehingga masyarakat dapat menerima informasi serta manfaat program secara jelas.

Kata Kunci: Efektivitas, Program, Rutilahu

1. Pendahuluan

Kondisi kemiskinan hingga kini menjadi hambatan dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2019, jumlah penduduk miskin Indonesia berjumlah 25,14 juta jiwa dari 267 juta jiwa atau 9,41 % dari total penduduk Indonesia. Dengan melihat jumlah penduduk miskin di Indonesia yang cukup besar, perlu adanya penanganan yang serius. Penanganan tersebut diharapkan ada keterlibatan dari semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa kemiskinan berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang mencakup kebutuhan fisik, psikis, sosial, dan spriritual. Rumah sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat menjadi kebutuhan yang harus diperhatikan karena menyangkut kesejahteraan masyarakat oleh pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Kebutuhan akan rumah layak huni semakin meningkat, namun tidak seiring dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat ekonomi lemah yang mengharuskan hidup dalam rumah yang tidak layak huni.

Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni adalah program yang diperuntukan kepada rumah tangga miskin (RTM), yang memiliki rumah tidak memenuhi standar untuk dihuni. Dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan taraf kehidupan secara wajar dan memiliki hunian yang memenuhi standar. Program Rutilahu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin melalui pemberian kepada yang bersangkutan untuk berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan secara swakelola, serta melestarikan hasil pencapaian kegiatan secara mandiri dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hibah dalam negeri, Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kota/Kabupaten, maupun sumber dana lain yang tidak mengikat.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni menyebutkan kriteria penerima bantuan Rutilahu, yaitu dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni; dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk; lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam kondisi rusak; tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus; dan/atau luas lantai kurang dari 7,2 m2/orang (tujuh koma dua meter persegi perorang).

Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Karawang telah melaksanakan Program Rutilahu yang di laksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang sejak tahun 2015, Program Rutilahu tersebut tercantum pada RPJMD Kabupaten Karawang dan masih dilaksanakan mengikuti masa kepemimpinan bupati terpilih. Program Rutilahu ini dilaksanakan karena masih

tingginya angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Karawang, hal tersebut dapat dilihat pada gambar presentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Jawa Barat.

Berkaitan dengan program Rutilahu di Kabupaten Karawang untuk menurunkan kemiskinan angka penduduk miskin Tahun 2018 sebesar 187,96 ribu jiwa (8,06 %). Jumlah ini mengalami penurunan yang sangat signifikan sekita 49 ribu jiwa (2,19 %) dibandingkan kondisi pada tahun 2017 sebesar 236,84 ribu jiwa (10,25 %). Presentase penduduk miskin Kabupaten Karawang Tahun 2018 mencapai angka 1 digit merupakan angka terkecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Karawang termasuk juga di wilayah perkotaan. Kemiskinan perkotaan di Kabupaten Karawang terdapat di Kecamatan Karawang Barat, masih terdapat masyarakat yang tidak memiliki rumah layak huni. Banyaknya rumah tidak layak huni di Kecamatan Karawang Barat didasari oleh banyaknya masyarakat yang membangun rumah di atas tanah pemerintah (PDAM), hal tersebut dikarenakan tingkat ekonomi masyarakat Kecamatan Karawang Barat khususnya Kelurahan Mekarjati masih sangat rendah.

Program Rutilahu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang dalam menuntaskan angka kemiskinan terutama dalam pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Karawang masih tinggi masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni. Di Kabupaten Karawang hampir keseluruhan kecamatan yang tersebar di setiap Kabupaten Karawang sudah menerima bantuan rumah layak huni dan Kecamatan Karawang Barat salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Karawang sudah sejak tahun 2016 menerima bantuan ini. Masyarakat Kecamatan Karawang Barat tergolong miskin karena banyak rumah tidak layak huni yaitu sejumlah 507 unit rumah pada tahun 2015. Mata pencaharian masyarakat lebih mendominasi pada sektor pertanian seperti sawah. Sebagian lain menggantungkan hidupnya pada hasil buruh, berdagang, membuka industri rumahan, dan lainlain. Sektor pertanian yang lebih mendominasi akan tetapi kecamatan ini masih saja terpuruk dalam hal papan. Dengan adanya program bantuan rumah layak huni di Kecamatan Karawang Barat dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam segi hal kebutuhan papan dan jika tujuan program bantuan rumah layak huni dapat terlaksana dengan baik dapat membantu mengentaskan kemiskinan masyarakat.

Fokus penelitian ini lebih pada fungsi pemerintahan sebagai pembangunan. Program Rutilahu di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menunjukan fenomena permasalahan. Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankan (Siagian, 2001:24).

Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata

yang telah diwujudkan. Namun jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat singga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Menurut Ni Wayan Budiani (2007:53) terdapat 4 indikator yang mempengaruhi efektivitas sebuah program yaitu sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program.

Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan. Sasaran dari Program Rutilahu ini merupakan masyarakat yang memiliki rumah yang tidak layak huni. Pada tahun 2015 di Kecamatan Karawang Barat terdapat 507 unit rumah tidak layak huni jumlah tersebut merupakan jumlah terbanyak di Kabupaten Karawang, padahal Kecamatan Karawang Barat termasuk kawasan perkotaan. Hal tersebut menandakan masih banyak masyarakat miskin di wilayah perkotaan yang menghuni rumah tidak layak huni.

Sosialisasi program yaitu kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program khususnya. Sosialisasi yang dilakukan bisa dikatakan belum maksimal dimana program rutilahu yang dilaksanakan di Kecamatan Karawang Barat tidak merata karena hanya disampaikan pada saat minggon desa/kelurahan. Selain itu sosialisasi yang diterima oleh masyarakat juga kurang informative hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti dengan syarat-syarat mendapatkan bantuan rutilahu seperti syarat harus memiliki tanah atas miliknya sendiri.

Tujuan program yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksana program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2016-2021 ditargetkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dapat membangun sebanyak 6.427 unit rumah layak huni dengan setiap desa/kelurahan mendapatkan jatah 4 unit rumah untuk di rehabilitasi. Kecamatan Karawang Barat merupakan kecamatan dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak yaitu terdapat 507 unit rumah tidak layak huni, namun dari tahun 2016 sampai saat ini di Kecamatan Karawang Barat baru merehabilitasi rumah tidak layak huni sekitar 112 unit, hal ini mengakibatkan ketimpangan yang sangat besar dalam pelaksanaan rutilahu di Kecamatan Karawang Barat.

Pemantauan program yaitu kegiatan yang dilakukan pada saat dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Tujuan diadakannya program Rutilahu ini agar dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya yaitu kebutuhan papan dan diharapkan mampu mengetaskan kemiskinan. Pemantauan pada saat berjalannya program perlu dilakukan, karena dengan adanya pemantauan dari petugas maka akan dapat diketahui apakah tujuan yang diinginkan dari program ini dapat dicapai atau tidak.

Berdasarkan permasalah-permasalahan dalam uraian latar belakang diatas, dengan demikian maka penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul mengenai "Efektivitas Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang (Studi Kasus Pelaksanaan Rutilahu Di Kecamatan Karawang Barat)".

Penulis melakukan penelitian yang dilaksanakan di Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2017:9) menjelaskan tentang pengertian metode kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik penggabungan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi."

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang berlandaskan studi kasus, studi kasus sebagai bagian dari penelitian kualitatif. Yang di mana di dalamnya peneliti menyelidik secara cermat suatu program, peristiwa, aktifitas, proses atau sekelompok individu. Kasus-kasus tersebut dibatasi oleh aktifitas dan waktu, sehingga peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Dalam mengumpulkan sumber data penulis mengumpulkan sumber data dari para informan dan melalui dokumen-dokumen yang sesuai dengan penelitian ini. Metode dan teknik pengumpulan data dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan, adalah data primer yang diperoleh dengan cara wawancara dan observasi, kemudian data sekunder yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan dokumentasi.

2. Pembahasan

Hasil dari riset yang peneliti paparkan disini adalah hasil analisis serta penelitian peneliti melalui beberapa informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan beberapa narasumber baik Dinas **PRKP** Kabupaten Karawang, Kasie bidang pembangunan Kelurahan Mekarjati, dan beberapa masyarakat penerima bantuan program Rutilahu di Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat Karawang. Kemudian penelitian Kabupaten menggunakan Teori dari Ni Wayan Budiani dimana terdapat 4 (empat) variabel efektivitas yaitu sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program, sebagai berikut.

Sasaran Program

Ketepatan Sasaran yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasarannya yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam penelitian ini ketepatan penentu siapa saja sasaran program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang dalam hal ini adalah

kelompok sasaran program Rutilahu. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 telah ditetapkan sasaran penerima bantuan program Rutilahu. Sasaran program rutilahu ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat rumah tangga miskin yang memiliki rumah tidak layak huni, masyarakat yang berpenghasilan rendah, dan masyarakat yang tidak memiliki sanitasi kesehatan efektif.

Dalam pelaksanaan program Rutilahu di Kelurahan Mekarjati, kasie ekonomi dan pembangunan Desa Mekarjati menyatakan bahwa program Rutilahu ini sudah tepat sasaran karena dalam memilih penerima bantuan program pihak kelurahan dengan Rt/Rw yang memilih dan mengajukan langsung ke Dinas PRKP. Kemudian pihak Dinas PRKP akan mensurvey rumah penerima bantuan secara langsung dan menilai apakah rumah tersebut sudah memenuhi kriteria penerima bantuan program Rutilahu yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian ketepatan sasaran dari program Rutilahu di Kabupaten Karawang sudah dilaksanakan dengan baik hal tersebut dapat terlihat dari Program Rutilahu yang dilaksanakan melalui proses survey dan seleksi yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil observasi indikator ketepatan sasaran program Rutilahu sudah tepat dalam mencapai ketepatan sasaran program, dengan adanya Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang dilaksanakan oleh Dinas PRKP Kabupaten Karawang dapat membantu masyarakat untuk meliki rumah hunian yang layak huni.

Sosialisasi Program

Sosialisasi program merupakan kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. Sosialisasi itu sendiri sangat penting adanya, karena bila tidak ada sosialisasi maka bisa dipastikan apapun tujuan yang dimaksudkan tidak akan tercapai. Kegiatan sosialisasi tidak hanya menyampaikan informasi tentang yang akan disampaikan, tetapi juga mencari dukungan dari berbagai kelompok masyarakat. Agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dialog mengenai kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Dalam proses sosialisai program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang yang bertugas sebagai leading sector berkewajiban untuk menyampaikan kepada masyarakat mengenai program Rutilahu. Proses sosialisasi bisa dilakukan dengan masyarakat langsung mendatangi atau melalui pemerintah desa/kelurahan. Sosialisasi program Rutilahu yang dilakukan oleh Dinas PRKP Kabupaten Karawang dengan melalui pihak pemerintah desa/kelurahan. Kemudian pemerintah desa/kelurahan menyampaikan rt/rw melalui rapat desa, dan disampaikan kembali kepada masyarakat melalui rt/rw.

Hasil penelitian terkait dengan proses sosialisasi yaitu Dinas PRKP mensosialisasikan syarat-syarat yang

harus dilengkapi calon penerima Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) kepada pemerintah desa diketahui oleh pihak kecamatan, kemudian pemerintah desa mensosialisasikan pada masyarakat mengenai syarat-syarat yang harus dilengkapi. Dari hasil penelitian tentang prosedur pelaksanaan distribusi bantuan Rutilahu Dinas PRKP Kabupaten Karawang berperan secara keseluruhan dari pengajuan usulan bantuan sampai pada selesainya pelaksanaan rehabilitasi rumah dan pemerintah kelurahan ikut terlibat pada pengajuan usulan bantuan.

Tujuan Program

Tujuan program yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan merupakan pedoman dalam pencapaian program dan aktivitas serta memungkinkan untuk terukurnya efektivitas. Tujuan program merupakan faktor utama dalam menentukan efektivitas suatu program, yaitu apakah tujuan yang telah direncanakan sesuai atau tidak dalam pelaksanaannya. Dengan diadakan program Rutilahu yang bertujuan untuk memberikan hunian yang layak kepada masyarakat miskin baik dari aspek fisik bangunan dan juga kesehatan.

Tujuan program Rutilahu yaitu untuk memberikan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi rumah tangga miskin agar memiliki hunian yang layak baik dari segi bentuk bangunan, sosial dan dari segi kesehatan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan. Dalam upaya mencapai tujuan program Rutilahu yang tertulis dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 tahun 2017, Kabupaten Karawang telah merencanakan dalam RPJMD untuk membangun sebanyak 6.427 rumah.Kabupaten Karawang telah merencanakan sebanyak 6.427 unit rumah layak huni dan telah terrealisasikan sebanyak 5.711 unit. Dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Karawang yang dilaksanakan dinas PRKP telah terselsaikan 88% dari target, hal tersebut dapat dilihat ditabel berikut.

Tabel 1 Rekapitulasi Rulahu dari tahun 2016-2019

Anggaran	Tahun Angaran	Banyaknya		Keterangan
APBD	2016	516	Unit	P.B
APBD	2017	1239	Unit	P.B
APBD A.B.T	2017	75	Unit	P.B
PROVINSI	2017	180	Unit	P.K
APBD	2017	110	Unit	P.B

CSR	2017	3	Unit	P.B
PROVINSI	2018	1303	Unit	P.K
APBD	2018	988	Unit	P.B
APBD A.B.T	2018	52	Unit	P.B
CSR	2018	8	Unit	P.B
APBD	2019	1237	Unit	P.B
	Total	5711	Unit	

Keterangan:

P.B : Pembangunan Baru

P.K: Peningkatan Kualitas/Rehab

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2019

Dari tabel 1 dapat dilihat dari tahun 2016 sampai 2019 jumlah rumah yang mendapatkan bantuan rehabilitasi mencapai 5.711 unit diseluruh wilayah karawang. Setiap desa atau kelurahan menerima sebanyak 4 unit bantuan rehabilitasi rumah untuk setiap tahunnya. Hal tersebut juga berlaku di Kelurahan Mekarjati yang menerima bantuan rehabilitasi rumah. Warga yang menerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni merasa terbantu dengan adanya bantuan ini dikarenakan dapat meningkatkan taraf kesehatan, taraf sosial dan mendapatkan hunian yang layak.

Pemantauan Program

Pemantauan program yaitu kegiatan yang dilakukan pada saat dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program agar tercapai tujuan yang diinginkan. Pemantauan program dilakukan untuk mengetahui proses pelaksanaan kegiatan pada saat rehabilitasi rumah dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dari saat pengajuan peserta penerima bantuan hingga terlaksananya Program Rutilahu. Proses pemantauan juga dilaksanakan untuk mengetahui sebarapa besar dampak yang diberikan kepada masyarakat melalui program Rutilahu ini.

Pemantauan program Rutilahu dilaksanakan oleh pihak dinas dan pihak desa atau kelurahan. Hal ini dilakukan agar program Rutilahu tepat sasaran dan dapat memenuhi standar kelayakan yang telah ditetapkan. Selain itu juga terkadang ada media Pers yang meliput kegiatan rehabilitasi. Dari beberapa masyarakat penerima bantuan rehabilitasi mengatakan bahwa memang beberapa kali ada pihak dari dinas atau desa/kelurahan yang datang.

Selain memantau proses rehabilitasi rumah, pemantauan juga dilakukan setelah rehabilitasi selesai. Hal tersebut dilakukan untuk melihat apakah dengan bantuan Program Rutilahu selain mendapatkan rumah yang layak juga dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat miskin. Kasie bidang pembangunan dan ekonomi kelurahan Mekarjati menyatakan bahwa dengan mendapat rumah yang layak huni sedikit meringankan beban ekonomi masyarakat miskin karena mereka dapat menggunakan uang yang mereka punya untuk keperluan yang lain bukan untuk memperbaiki rumah. Masyarakat penemima bantuan juga menyatakan bahwa dengan adanya bantuan ini mereka tidak perlu menghawatirkan kondisi rumah, dan dapat menggunakan uang yang mereka dapat untuk keperluan pokok lainnya.

3. Kesimpulan

Efektivitas Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) dinilai dari indikator ketepatan sasaran program dinyatakan sangat efektif, hal tersebut terlihat dari proses seleksi penerima bantuan yang dilakukan beberapa tahap dan harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Sedangkan, efektivitas Program Rutilahu dinilai dari indikator sosialisasi program dinyatakan efektif dengan menunjukkan hasil capaian keberhasilan program 88%. Kemudian, efektivitas Program Rutilahu dinilai dari indikator tujuan program dinyatakan efektif dengan menunjukkan hasil telah terealisasikan sebanyak 5.711 unit rumah yang telah dibangun dari 6.427 unit rumah yang telah direncanakan. Selanjutnya, efektivitas Program Rutilahu dinilai dari indikator pemantauan program dinyatakan sangat efektif dengan melihat pemantauan yang dilakukan oleh Dinas PRKP serta pihak Kelurahan Mekarjati dan juga dari pihak media Pers, dapat meminimalisir adanya ketidak sesuaian dengan ketentuan rehabilitasi rumah yang telah ditentukan baik dari aspek fisik bangunan, aspek kesehatan, dan aspek

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara keseluruhan Efektivitas Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang Di Kecamatan Karawang Barat dapat dikatakan efektif. Dengan mengacu pada hasil observasi dilapangan melalui indikator ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Ketepatan Sasaran Program sangat efektif yang artinya ketepatan sasaran program ini sudah tepat sasarannya, saran peneliti kalau bisa anggaran program Rutilahu ditambah lagi jumlah nominal serta jumlah penerima karena masih banyak rumah tidak layak huni yang masih menunggu giliran untuk mendapatkan bantuan. Sosialisasi Program belum efektif karena permasalahan dalam proses penyuluhan yang hanya terbatas kepada perangkat kelurahan di Kelurahan Mekarjati sehingga informasi yang diterima oleh masyarakat hanya sebagian yang memahami. Saran peneliti agar petugas dari dinas PRKP Kabupaten Karawang melakukan sosialisasi ke daerah sasaran secara langsung kepada perangkat desa beserta masyarakat. Tujuan Program belum cukup efektif karena belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Saran peneliti agar pihak Dinas Kesehatan bekerjasama dengan dinas lain untuk melakukan pembentukan UMKM ataupun memberikan pinjaman modal guna meningkatkan pendapatan masyarakat Pemantauan Program dinilai sangat efektif. Saran peneliti agar

pelaksana Program Rutilahu untuk lebih memaksimalkan dalam pemantauan seperti adanya pemantauan berkala setiap tahun dari pihak Dinas PRKP Kabupaten Karawang.

Selain itu program Rutilahu dapat membantu masyarakat dalam memiliki rumah layak huni, sehingga untuk periode selanjutnya dibutuhkan pelayanan yang lebih maksimal agar tujuan dan manfaat yang didapat dari Program Rutilahu dapat tersalurkan ke seluruh masyarakat di Kabupaten Karawang yang belum mendapatkan bantuan rumah layak huni sehingga target pencapaian 6.427 rumah layak huni bisa tercapai.

Daftar Pustaka

- Budiani, N. W. 2007. *Efektivitas Program Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti"*. Denpasar: Jurnal Ekonomi dan Sosial Input. Volume 2 No. 1.
- Moleong, L. J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2012. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alpabeta.
- Tampubolon, M. 2012. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tangkilisan, N. H. 2005. Manajmen Publik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonsia.
- Tarigan, H. 2013. *Menulis Sebagai Suatu Keterampilan*. Bandung: Angkasa Berbahasa.
- erwin. Portal Jabar. Retrieved from portaljabar.net: https://portaljabar.net/web/11480/pembangunanrumah-tidak-layak-huni-desa-rengasdengklokasal-jadi.html. 2018, juli 5
- Sinar Harapan. Retrieved from www.sinarharapan.co: http://sinarharapan.co/ekonomi/read/7725/miris_3, 4_juta_unit_rumah_di_indonesi_tidak_layak_huni. 2018, Maret 18
- www.kemensos.go.id. 30 juli 2019
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tantang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H hasil amandemen ke IV tentang hak asasi manusia dan hidup sejahtera
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Permukiman